



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Pal

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, dalam sidang Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

1. **Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang emas, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara **Pihak Pertama** (-) dan Pihak Kedua (-) memiliki harta bersama yang terdiri dari :
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;
    - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
    - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
    - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan - (bukti surat penyerahan terlampir);
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - -;
  - c. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
  - d. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
  - e. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
  - f. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
  - g. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;

*Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- i. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- j. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- k. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- l. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- m. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- n. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- o. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- p. 3 (tiga) set panci susun;
- q. 4 (empat) lusin cangkir;
- r. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- s. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- t. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- u. 7 (tujuh) pasang kain gorden;
- v. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- w. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- x. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;
- y. 1 (buah) Palillu (penggilingan emas);

2. Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membaginya sebagai berikut :

## **Bagian untuk:**

### **2.1. (Pihak Pertama)**

- a. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
- b. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
- c. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
- d. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
- e. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;

*Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



- f. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- g. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- h. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- i. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- j. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- k. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- l. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- m. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- n. 3 (tiga) set panci susun;
- o. 4 (empat) lusin cangkir;
- p. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- q. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- r. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- s. 7 (tujuh) pasang kain gordien;
- t. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- u. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- v. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;

**2.2. (Pihak Kedua) :**

- a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
  - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan lorong - (bukti surat penyerahan terlampir);
- b. 1 (satu) buah Palillu (penggilingan emas);

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - untuk anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bernama -, umur 16 tahun;
- 2.4. Pihak Kedua bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan emas 10 gram 23 K. kepada Pihak Pertama apabila rumah bagian Pihak Kedua sudah laku terjual;
3. Bahwa **Para Pihak** sepakat setelah ditandatangani surat perjanjian ini **Para Pihak** tidak akan saling melakukan tuntutan baik secara pidana ataupun perdata terhadap harta-harta yang telah menjadi bagian dari **Para Pihak**;

Setelah Surat Kesepakatan damai tersebut dibacakan kepada **Para Pihak**, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut :

#### Bagian untuk:

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



**2.1. (Pihak Pertama)**

- a. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
- b. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
- c. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
- d. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
- e. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;
- f. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- g. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- h. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- i. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- j. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- k. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- l. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- m. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- n. 3 (tiga) set panci susun;
- o. 4 (empat) lusin cangkir;
- p. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- q. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- r. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- s. 7 (tujuh) pasang kain gordien;
- t. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- u. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- v. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;

**2.2. - (Pihak Kedua) :**

- a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;

*Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;  
Sebelah barat : berbatasan dengan jalan - (bukti surat penyerahan terlampir);

b. 1 (satu) buah palillu (penggilingan emas);

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - untuk anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bernama -, umur 16 tahun;

2.4. Pihak Kedua bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan emas 10 gram 23 K. kepada Pihak Pertama apabila rumah bagian Pihak Kedua sudah laku terjual;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **7 Desember 2017M.** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1439 H.** oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Kaso**

Hakim Anggota,

ttd

**Kunti Nur Aini, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**Suhriah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)